



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING BELANJA
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran BAB II, huruf D, angka 2 huruf e angka 9) dan huruf f angka 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 60 ayat (4) serta Pasal 61 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Provinsi adalah Provinsi Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Provinsi yang dibahas dan disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat pengelola keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintahan daerah yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
11. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Evaluasi Usulan adalah kegiatan pendataan dan penilaian administrasi usulan calon penerima Hibah dan/atau calon penerima bantuan sosial.
13. Unit Kerja Terkait adalah perangkat daerah yang berada di Pemerintah Provinsi Bali.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD Semesta Berencana Provinsi yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
16. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
18. Plafon Prioritas Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
21. Hibah adalah pemberian berupa uang, barang dan/atau jasa dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi.
22. Bantuan Sosial, yang selanjutnya disebut Bansos adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari Pemerintah Provinsi kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
23. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk, dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
24. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi antara Pemerintah Provinsi dengan penerima Hibah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian Hibah dan Bansos.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Provinsi sesuai urgensi dan kepentingan Provinsi dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Provinsi Bali;
 - b. memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali; dan
 - c. memelihara atau menjaga alam bali, *krama* dan kebudayaan yang bersifat khas/unik, indah, dan suci/metaksu yang dituangkan menjadi nilai-nilai Tri Hita Karana.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Hibah;
- b. Bansos; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

BAB II HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Gubernur dapat memberikan Hibah kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. badan, lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - f. partai politik.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi kriteria, yaitu:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan sesuai kemampuan Keuangan Daerah; dan
 - c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kepada subyek yang sama, kecuali kepada:
 1. Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Provinsi sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga, Desa Adat dan Majelis Desa Adat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 3. partai politik; dan/atau
 4. ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
 - d. memberi nilai manfaat bagi Pemerintah Provinsi dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah administratif Pemerintah Provinsi;
 - b. tidak tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. dapat diberikan kepada unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik sepanjang tidak didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - d. hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, diberikan berupa barang dan jasa dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Provinsi dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, diberikan dengan ketentuan:
 - a. Hibah diberikan kepada badan dan lembaga:
 1. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 2. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
 3. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya sebagai berikut:

- a) untuk badan/lembaga/kelompok masyarakat yang pembentukannya berdasarkan keputusan, pengesahannya atau penetapannya cukup dengan mengesahkan keputusan dimaksud;
 - b) untuk badan/lembaga/kelompok masyarakat yang dibentuk tidak berdasarkan keputusan, maka yang disahkan yaitu struktur organisasinya dengan diketahui oleh lurah/kepala desa atau sebutan lainnya; dan
 - c) untuk badan/lembaga/kelompok masyarakat penerima Hibah di luar wilayah administrasi Pemerintah Provinsi disahkan oleh pemerintah daerah setempat.
4. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya:
- b. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan, atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Kriteria dan Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon penerima Hibah badan dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, yaitu:
- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
 - c. berkedudukan di wilayah administrasi Pemerintah Provinsi dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Provinsi untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Provinsi;
 - d. telah dibentuk paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - e. telah memiliki bukti pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a angka 3.
- (2) Persyaratan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, yaitu:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;

- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di wilayah administrasi Pemerintah Provinsi.
- (3) Persyaratan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a angka 4, mencakup:
- a. koperasi masih aktif serta memiliki perangkat organisasi yang terdiri dari pengurus dan pengawas dengan periode yang masih berlaku sampai akhir tahun dan diketahui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, dan Usaha Kecil, Menengah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. telah berbadan hukum yang dibuktikan photocopy akta pendirian dan pengesahan badan hukum koperasi;
 - c. telah memiliki nomor induk koperasi dan izin usaha yang terkait dengan jenis usaha koperasi;
 - d. memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama koperasi;
 - e. melaksanakan rapat anggota tahunan 2 (dua) kali berturut-turut dan dinilai kesehatannya oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan nilai minimal cukup sehat;
 - f. pengurus/pengelola koperasi mempunyai sertifikasi kompetensi atau pernah mengikuti pelatihan perkoperasian;
 - g. telah mendapatkan persetujuan rapat anggota dan/atau rapat pengurus yang dibuktikan dengan hasil keputusan rapat/notulen rapat;
 - h. memiliki aset koperasi di luar tanah dan bangunan maksimum Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah); dan
 - i. proposal koperasi yang diajukan ditembuskan dan mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah/wilayah/binaan Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dipenuhi pada saat batas akhir pengajuan proposal.

Bagian Ketiga
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 7

- (1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi.

- (2) Kepala Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi mendistribusikan usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani dan dibubuhi stempel:
 - a. pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja bagi pemerintah;
 - b. Gubernur/Bupati/Walikota bagi pemerintah daerah lainnya;
 - c. direktur utama atau sebutan lainnya bagi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
 - d. ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Usulan tertulis dari calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rincian anggaran belanja;
 - d. waktu pelaksanaan; dan
 - e. dilampiri foto awal untuk kegiatan fisik/rehab.
- (5) Usulan tertulis dari calon penerima Hibah selain yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, dilengkapi dengan surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa memang benar yang bersangkutan tidak menerima Hibah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (6) Format surat pernyataan tidak menerima Hibah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada bulan Maret tahun berkenaan untuk APBD Semesta Berencana Provinsi induk tahun berikutnya, sedangkan untuk perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi disampaikan pada bulan Juni pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait melakukan Evaluasi Usulan Hibah yang didistribusikan oleh Kepala Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Evaluasi Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meneliti kelengkapan administrasi;
 - b. meneliti kewajaran biaya meliputi kajian terhadap kesesuaian kebutuhan peralatan, bahan, dan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dan jenis kegiatan; dan
 - c. meneliti keterkaitan antara usulan dengan program pemerintah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi selaku TAPD.

- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada proses penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS dan rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi serta rancangan perubahan RKPD, rancangan Perubahan KUA dan PPAS dan rancangan perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS dan rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi serta rancangan perubahan RKPD, rancangan Perubahan KUA dan PPAS dan rancangan perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah baik berupa uang, barang, dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD/Unit Kerja Terkait.
- (2) RKA-SKPD/Unit Kerja Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD Semesta Berencana Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hibah baik berupa uang, barang, dan/atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan kedalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja Hibah, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja Hibah uang, barang, dan/atau jasa berkenaan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.
- (4) Objek belanja, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja Hibah uang, barang, dan/atau jasa berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - f. partai politik.

Pasal 11

Gubernur mencantumkan nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait, nama sub kegiatan, daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran Hibah pada Lampiran III dalam Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi tahun berkenaan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

Pelaksanaan anggaran Hibah, baik berupa uang, barang dan/atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD/Unit Kerja Terkait.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran dan penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan; dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait menyampaikan daftar penerima Hibah beserta besaran uang, barang dan/atau jasa yang akan dihibahkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Semesta Berencana Provinsi dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi.
- (2) Gubernur atas usulan Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang, barang, dan/atau jasa yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- (4) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Provinsi kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Pasal 15

- (1) Mekanisme pelaksanaan belanja Hibah berupa uang dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait dengan menyiapkan dokumen permohonan pencairan Hibah beserta kelengkapan persyaratan Hibah, sebagai berikut:
 - a. Hibah untuk Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya:
 1. surat permohonan pencairan Hibah dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya;
 2. usulan Hibah;
 3. Keputusan Gubernur tentang penerima Hibah;
 4. NPHD;

5. rincian penggunaan belanja Hibah oleh penerima Hibah;
 6. photocopy kartu tanda penduduk dan/atau identitas lainnya pimpinan instansi penerima Hibah;
 7. photocopy rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama instansi;
 8. kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani oleh penerima Hibah;
 9. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 10. Hibah kepada pemerintah daerah lain melampirkan keputusan sebagai wilayah pemekaran.
- b. Hibah untuk badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah:
1. surat permohonan pencairan Hibah dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 2. bukti penerusan Hibah Pemerintah Pusat kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 3. keputusan Gubernur tentang penerima Hibah;
 4. NPHD;
 5. rincian penggunaan belanja Hibah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 6. photocopy kartu tanda penduduk atau identitas lainnya dari pimpinan dan bendahara atau sebutan lain badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 7. photocopy rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 8. kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani pimpinan dan bendahara atau sebutan lain, dan di stempel; dan
 9. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- c. Hibah untuk badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan:
1. surat permohonan pencairan Hibah dari badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan;
 2. usulan Hibah;
 3. keputusan Gubernur tentang penerima Hibah;
 4. NPHD;
 5. rincian penggunaan belanja Hibah oleh penerima Hibah;
 6. photocopy kartu tanda penduduk atau identitas lainnya ketua/pimpinan dan bendahara badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan penerima Hibah;
 7. photocopy rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank masih aktif atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan penerima Hibah;
 8. kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani ketua/pimpinan dan bendahara, di stempel badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan penerima Hibah; dan
 9. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

- (2) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait meneliti kelengkapan dokumen permohonan pencairan hibah beserta kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar menerbitkan surat permintaan pembayaran sebagai bahan penerbitan surat perintah membayar selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Perintah pencairan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Format surat pengantar permohonan pencairan belanja Hibah dari Perangkat Daerah, rincian penggunaan belanja Hibah, surat pernyataan rekening bank, kwitansi, dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait melakukan proses pengadaan belanja Hibah barang/jasa berdasarkan DPA-SKPD/Unit Kerja Terkait dan rencana kebutuhan dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Dalam hal spesifikasi barang/jasa yang direncanakan untuk Hibah pada DPA-SKPD tidak tersedia di pasar, maka Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait dapat mengadakan sesuai dengan spesifikasi yang tersedia di pasar dengan prinsip, efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan/standar yang ada serta tidak melampaui nilai pagu anggaran setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari penerima Hibah dan Sekretaris Daerah.
- (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait mencatat dan melaporkan Barang/Jasa hasil pengadaan pada jenis belanja Hibah, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja Hibah berkenaan.
- (4) Penyerahan belanja Hibah berupa barang/jasa dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait kepada penerima Hibah.
- (5) Penyerahan belanja Hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan setelah persyaratan dilengkapi sebagai berikut:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya:
 1. berita acara serah terima ditandatangani oleh pimpinan instansi, distempel serta diketahui pengurus barang/pengurus barang pembantu pada unit kerja;
 2. Keputusan Gubernur tentang penerima Hibah barang/jasa; dan
 3. NPHD.
 - b. Hibah kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah:
 1. berita acara serah terima bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan/sebutan lain, distempel, dan diketahui pengurus barang/pengurus barang pembantu pada unit kerja;
 2. Keputusan Gubernur tentang penerima Hibah barang/jasa; dan
 3. NPHD.

- c. Hibah kepada badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan:
1. berita acara serah terima bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan/ketua/sebutan lain, distempel, dan diketahui pengurus barang/pengurus barang pembantu pada unit kerja;
 2. Keputusan Gubernur tentang penerima Hibah barang/jasa; dan
 3. NPHD.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait melakukan proses pencairan belanja Hibah uang berdasarkan DPA-SKPD/Unit Kerja Terkait yang telah ditetapkan.
- (2) Pencairan belanja Hibah diberikan sesuai kebutuhan sebagaimana ditetapkan dalam NPHD.
- (3) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), ditransfer langsung kepada rekening penerima Hibah dari rekening kas umum daerah.
- (4) Proses penyaluran Hibah kepada lebih dari 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) penerima Hibah yang dibebankan pada kode rekening yang sama, diterbitkan dalam 1 (satu) atau lebih surat perintah membayar/surat perintah pencairan dana.
- (5) Pencairan belanja Hibah yang dilakukan secara bertahap, untuk pencairan tahap berikutnya dilampiri laporan penggunaan tahap sebelumnya.

Pasal 18

- (1) Penerima Hibah menggunakan Hibah sesuai dengan NPHD.
- (2) Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas penggunaan hibah baik secara fisik maupun keuangan formil, materil, dan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Penerima Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan Hibah kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.
- (2) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah sesuai format yang ditetapkan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan (untuk Hibah berupa uang); dan

- d. salinan bukti serah terima barang/jasa (untuk Hibah berupa barang/jasa).
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah berakhirnya kegiatan atau paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.
- (6) Format laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi atas pemberian Hibah, meliputi:

- a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait;
- b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.

Pasal 21

Hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.

Pasal 22

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 23

- (1) Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Realisasi Hibah berupa barang/jasa yang belum dapat diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan.

BAB III
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Gubernur dapat memberikan Bansos kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah yang sifatnya tidak secara terus menerus dan dilakukan secara selektif untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Risiko Sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan/atau barang.
- (3) Pemberian Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Penerima Bansos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok masyarakat/masyarakat adat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum karena mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam; dan
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 26

- (1) Bansos berupa uang kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat/kelompok masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Bansos yang direncanakan; dan
 - b. Bansos yang tidak dapat direncanakan.
- (2) Bansos yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat/kelompok masyarakat adat yang sudah jelas nama, alamat penerima, peruntukkan dan besarnya pada saat penyusunan APBD Semesta Berencana Provinsi.
- (3) Pagu alokasi anggaran Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi Bansos yang direncanakan.
- (4) Bansos yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.

- (5) Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan untuk kebutuhan akibat Risiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD Semesta Berencana Provinsi yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Risiko Sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat/kelompok masyarakat adat yang bersangkutan.

Bagian Kedua Kriteria dan Persyaratan

Pasal 27

- (1) Pemberian Bansos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), memenuhi kriteria paling sedikit:
- selektif;
 - memenuhi persyaratan penerima Bansos;
 - bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diartikan bahwa Bansos hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Resiko Sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- memiliki identitas yang jelas; dan
 - berdomisili dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa pemberian Bansos tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa Bansos dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari Resiko Sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diartikan bahwa tujuan pemberian Bansos meliputi:
- rehabilitasi sosial;
 - perlindungan sosial;
 - pemberdayaan sosial;
 - jaminan sosial;
 - penanggulangan kemiskinan; dan
 - penanggulangan bencana.

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.

Pasal 29

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan antara lain:
- a. Bansos yang diberikan dalam bentuk:
 1. bantuan langsung;
 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 3. penguatan kelembagaan.
 - b. advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak; dan
 - c. bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui antara lain:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan, yang dilakukan dalam bentuk:
 1. diagnosis dan pemberian motivasi;
 2. pelatihan dan keterampilan;
 3. pendampingan;
 4. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 5. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 6. supervisi dan advokasi sosial;
 7. penguatan keserasian sosial;
 8. penataan lingkungan sosial; dan/atau
 9. bimbingan lanjut.

- b. penggalian potensi dan sumber daya yang dilakukan dalam bentuk:
1. diagnosis dan pemberian motivasi;
 2. penguatan kelembagaan masyarakat;
 3. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 4. pemberian stimulan:
 - a) penggalian nilai-nilai dasar;
 - b) pemberian akses; dan/atau
 - c) pemberian bantuan usaha.

Pasal 31

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan, asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya, asuransi kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh pemerintah.

Pasal 32

- (1) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf e, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. pelayanan sosial;
 - c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
 - e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
 - f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman; dan/atau
 - g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Pasal 33

- (1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;

- b. pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian;
- c. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- d. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;
- e. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- f. santunan duka cita; dan
- g. santunan kecacatan.

Bagian Ketiga Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 34

- (1) Bansos dapat berupa uang dan/atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bansos.
- (2) Bansos berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu uang yang diberikan secara langsung kepada penerima meliputi beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bansos berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu barang yang diberikan secara langsung kepada penerima meliputi bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu, jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (4) Bansos yang tidak dapat direncanakan diberikan dalam bentuk santunan dan Bansos berupa uang untuk korban bencana yang bersumber dari belanja tidak terduga sebagai stimulan untuk membantu pemulihan dan perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum.
- (5) Santunan dan Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan fisik/mental, dan luka berat;
 - c. santunan penguatan ekonomi;
 - d. perbaikan/pengadaan sarana dan prasarana perekonomian individu/keluarga/masyarakat; atau
 - e. perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum.

Pasal 35

- (1) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah mengajukan usulan tertulis belanja Bansos kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh:
 - a. individu, keluarga dan/atau masyarakat calon penerima Bansos atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan

- b. pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain untuk lembaga non pemerintah.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rencana penggunaan; dan
 - d. waktu pelaksanaan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait dapat mengusulkan calon penerima Bansos lainnya, selain individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur melalui TAPD.
- (5) Penyampaian usulan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilengkapi dengan dokumen dan data pendukung.
- (6) Dokumen dan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit:
 - a. nama calon penerima;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. rencana penggunaan;
 - e. surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - f. photocopy kartu tanda penduduk/kartu identitas lainnya yang masih berlaku; dan
 - g. photocopy kartu keluarga yang disahkan.
- (7) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama disampaikan pada bulan Maret tahun berkenaan untuk APBD Semesta Berencana Provinsi induk tahun berikutnya, sedangkan untuk Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi paling lama disampaikan pada bulan Juni pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 36

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait melakukan Evaluasi Usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi selaku TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada proses penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS dan rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi serta rancangan perubahan RKPD, rancangan Perubahan KUA dan PPAS dan rancangan perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 37

- (1) Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bansos dalam rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS dan rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi serta rancangan perubahan RKPD, rancangan Perubahan KUA dan PPAS dan rancangan perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Bansos berupa uang dan/atau barang.

Pasal 38

- (1) Bansos yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, baik berupa uang dan/atau barang dicantumkan dalam RKA-SKPD/Unit Kerja Terkait.
- (2) Bansos yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dicantumkan dalam RKA-BPKAD selaku SKPKD.
- (3) RKA-SKPD/SKPKAD/Unit Kerja Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi dasar penganggaran Bansos dalam APBD Semesta Berencana Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Bansos yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, baik berupa uang dan/atau barang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja Bansos, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja berkenaan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.
- (2) Objek belanja, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. individu;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok masyarakat; dan
 - d. lembaga non pemerintah.
- (3) Bansos yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dianggarkan dalam kelompok belanja tidak terduga, yang diuraikan ke dalam jenis belanja tidak terduga, objek belanja tidak terduga, rincian objek belanja tidak terduga dan sub rincian objek belanja tidak terduga pada program, kegiatan dan sub kegiatan pada BPKAD.

Pasal 40

Gubernur mencantumkan nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait, nama sub kegiatan, daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bansos dalam Lampiran IV dalam Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi tahun berkenaan, tidak termasuk Bansos kepada individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat.

Bagian Keempat Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan anggaran Bansos yang direncanakan berdasarkan atas DPA-SKPD/Unit Kerja Terkait.
- (2) Pelaksanaan anggaran Bansos yang tidak dapat direncanakan berdasarkan atas DPA-BPKAD selaku SKPKD.
- (3) Pelaksanaan anggaran Bansos yang tidak dapat direncanakan mengacu pada Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya untuk Korban Bencana/Musibah.

Pasal 42

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran Bansos dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Semesta Berencana Provinsi dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan Bansos didasarkan pada daftar penerima Bansos yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Bansos kepada individu, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b.
- (3) Penyaluran/penyerahan Bansos kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b didasarkan pada permintaan tertulis dari individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dan mendapat persetujuan Gubernur setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.

Pasal 43

- (1) Mekanisme pelaksanaan belanja Bansos berupa uang dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait dengan menyiapkan dokumen permohonan pencairan belanja Bansos beserta kelengkapan persyaratan Bansos kepada Gubernur, sebagai berikut:
 - a. Bansos untuk individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat:

1. surat pengantar permohonan pencairan Bansos dari Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait;
 2. usulan Bansos;
 3. keputusan Gubernur tentang penerima Bansos;
 4. petunjuk teknis pelaksanaan Bansos;
 5. photocopy kartu tanda penduduk dan/atau identitas lainnya penerima belanja Bansos;
 6. photocopy rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama penerima Bansos;
 7. kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima Bansos; dan
 8. pakta integritas dari penerima Bansos yang menyatakan bahwa Bansos yang diterima akan digunakan sesuai dengan petunjuk teknis.
- b. Bansos untuk lembaga non pemerintah:
1. surat pengantar permohonan pencairan Bansos dari Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait;
 2. usulan Bansos;
 3. keputusan Gubernur tentang penerima Bansos;
 4. petunjuk teknis pelaksanaan Bansos;
 5. photocopy kartu tanda penduduk dan/atau identitas lainnya penerima belanja Bansos;
 6. photocopy rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank masih aktif atas nama penerima Bansos;
 7. kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima Bansos; dan
 8. pakta integritas dari Penerima Bansos yang menyatakan bahwa Bansos yang diterima akan digunakan sesuai dengan petunjuk teknis.
- (2) Persyaratan Bansos untuk individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan angka 8, tidak termasuk Bansos yang tidak dapat direncanakan.
 - (3) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait meneliti kelengkapan dokumen administrasi belanja Bansos sebagai dasar menerbitkan surat permintaan pembayaran sebagai bahan penerbitan surat perintah membayar.
 - (4) Surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - (5) Format surat pengantar permohonan pencairan belanja Bansos dari Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait, rincian penggunaan belanja Bansos, surat pernyataan rekening bank, kwitansi, pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 44

- (1) Pemberian Bansos kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait melakukan proses pengadaan belanja Bansos barang dan/atau jasa berdasarkan DPA-SKPD/Unit Kerja Terkait dan rencana kebutuhan dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait mencatat dan melaporkan barang hasil pengadaan pada jenis belanja Bansos, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja Bansos barang berkenaan.
- (3) Penyerahan belanja Bansos berupa barang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait kepada penerima Bansos.
- (4) Penyerahan belanja Bansos berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah persyaratan dilengkapi, sebagai berikut:
 - a. Bansos untuk individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat:
 1. Berita acara serah terima bermaterai cukup, ditandatangani penerima Bansos diketahui pengurus barang/pengurus barang pembantu pada unit kerja; dan
 2. Keputusan Gubernur tentang penerima Bansos berupa barang.
 - b. Bansos untuk lembaga non pemerintah:
 1. Berita acara serah terima bermaterai cukup, ditandatangani penerima Bansos pengurus barang/pengurus barang pembantu pada unit kerja; dan
 2. Keputusan Gubernur tentang penerima Bansos berupa barang.

Pasal 46

Penerima Bansos menggunakan uang dan/atau barang yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam usulan tertulis permohonan yang telah disetujui serta sesuai dengan Keputusan Gubernur dan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait melakukan proses pencairan belanja Bansos uang berdasarkan DPA-SKPD/Unit Kerja Terkait yang telah ditetapkan.
- (2) Pencairan belanja Bansos diberikan sesuai kebutuhan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dan Petunjuk Teknis.
- (3) Pencairan Bansos dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), ditransfer langsung kepada rekening penerima Bansos melalui rekening kas umum daerah.

- (4) Proses penyaluran Bansos kepada lebih dari 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) penerima Bansos yang dibebankan pada kode rekening yang sama dapat diterbitkan dalam 1 (satu) atau lebih surat perintah membayar/surat perintah pencairan dana.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 48

- (1) Penerima Bansos berupa uang dan/atau barang menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan Bansos kepada Gubernur melalui Kepala Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.
- (2) Penerima Bansos bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bansos yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban penerima Bansos meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bansos;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bansos yang diterima telah digunakan sesuai petunjuk teknis; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban penerima Bansos berupa barang meliputi salinan bukti serah terima barang dan/atau jasa.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bansos selaku objek pemeriksaan.
- (7) Format dokumen pertanggungjawaban penggunaan Belanja Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 49

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi atas pemberian Bansos, meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima Bansos kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait;
 - b. usulan dari Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui TAPD;
 - c. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Bansos;
 - d. pakta integritas dari penerima Bansos yang menyatakan bahwa Bansos yang diterima akan digunakan sesuai usulan; dan
 - e. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bansos berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bansos berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dikecualikan terhadap Bansos bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (3) Pertanggungjawaban Bansos yang tidak dapat direncanakan, disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD.
- (4) Penerima Bansos berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bansos kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.

Pasal 50

Bansos berupa uang dan/atau barang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bansos dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.

Pasal 51

- (1) Realisasi Bansos dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bansos berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bansos sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 52

Realisasi Bansos berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bansos.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur melalui Inspektorat Daerah Provinsi.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2022, dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.
- (2) Perubahan nomenklatur ke belanja hibah atau Bansos yang terjadi setelah proses perencanaan hibah atau Bansos pada APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2023, tetap dapat dianggarkan dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2023 dan tidak mengikuti tata cara penganggaran hibah dan Bansos dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 19 April 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012